



P U T U S A N
Nomor 65/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kab.Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 3 Nopember 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal , Kabupaten Polman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kemudian pada saat bertemu Terdakwa mengatakan kata-kata sayang kepada anak korban dengan mengatakan kusakako.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan mengatakan sini moko dirumahku, kemudian setelah Terdakwa menghubungi anak korban anak korban menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban Sukardi untuk masuk kedalam kolong rumah Terdakwa untuk duduk-duduk, lalu Terdakwa menutup pintu ruangan tersebut agar tidak dilihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah anak korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Jangan kau bilang-bilang nah kalau kita sudah begini, nanti saya kasih tau sama kakakmu", sehingga anak korban takut.
- Bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut, sekitar bulan April 2022 Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan berkata "siniko dirumahku, kalau tidak saya kasih tau kakakmu sama temanmu, kemudian anak korban langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa anak korban langsung masuk ke kolong rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dengan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memaksa namun ditolak oleh anak korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk membuka baju anak korban hingga terbuka.

- Bahwa kemudian setelah baju anak korban terbuka, Terdakwa menarik tangan anak korban ke atas bale-bale dan membuka celana anak korban kemudian menyetubuhinya, hingga mengeluarkan spremanya di luar vagina anak korban.

- Bahwa Kemudian setelah kejadian yang persetubuhan yang pertama, terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yang Terdakwa sudah lupa berap kali akan tetapi Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan, yang dilakukan setiap kali ada kesempatan.

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi tanggal 6 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghubungi anak korban dengan mengatakan "datang moko kerumah" dan setelah itu anak korban datang kerumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian ketika anak korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memeluk dan mencium anak korban menyuruhnya untuk membuka baju hingga anak korban hanya memakai baju dalam saja.

- Bahwa kemudian Terdakwa melumat bibir anak korban dan dengan tangan kanannya memegang handphone android yang sudah menyala kameranya dan mengarahkan kamera tersebut ke arah wajah anak korban kemudian mengambil gambar atau foto Terdakwa dengan anak korban yang sedang berciuman, kemudian setelah Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa menurunkan celana dari anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring diatas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa melakukan Gerakan naik turun dan sekitar 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang terakhir tersebut, Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi akan tetapi anak korban sudah tidak mau lagi karena takut akan difoto atau dividiokan lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa dikarenakan anak korban tidak mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa kemudian mengirimkan foto Terdakwa sedang berciuman dengan anak korban kepada kakak dan teman dari anak korban.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa trauma dan Korban merasa malu jika Korban bertemu dengan teman-teman sebaya dengan Korban maupun dengan keluarga Korban.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. B-2819/VER/ RSUD Hajjah Andi Depu/XII/2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa : selaput dara tidak utuh kesan luka lama.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Riswandi Alias Andi Bin Usman, pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kemudian pada saat bertemu Terdakwa mengatakan kata-kata saying kepada anak korban dengan mengatakan kujukako.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan mengatakan sini moko dirumahku, kemudian setelah Terdakwa menghubungi anak korban, anak korban menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kolong rumah Terdakwa untuk duduk-duduk, lalu Terdakwa menutup pintu ruangan tersebut agar tidak dilihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah anak

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Jangan kau bilang-bilang nah kalau kita sudah begini, nanti saya kasih tau sama kakakmu", seingga anak korban takut.

- Bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut, sekitar bulan April 2022 Terdakwa menghubungi anak korban melalu whatsapp dengan berkata "siniko dirumahku, kalau tidak saya kasih tau kakakmu sama temanmu, kemudian anak korban langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa anak korban langsung masuk ke kolong rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dengan cara memaksa namun ditolak oleh anak korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk membuka baju anak korban hingga terbuka.

- Bahwa kemudian setelah baju anak korban terbuka, Terdakwa menarik tangan anak korban ke atas bale-bale dan membuka celana anak korban kemudian menyetubuhinya, hingga mengeluarkan spremanya di luar vagina anak korban.

- Bahwa Kemudian setelah kejadian yang persetubuhan yang pertama, terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yang Terdakwa sudah lupa berapa kali akan tetapi Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan, yang dilakukan setiap kali ada kesempatan.

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi tanggal 6 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghubungi anak korban dengan mengatakan "datang moko kerumah" dan setelah itu anak korban datang kerumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian ketika anak korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memeluk dan mencium anak korban kemudian menyuruhnya untuk membuka baju hingga anak korban hanya memakai baju dalam saja.

- Bahwa kemudian Terdakwa melumat bibir anak korban dan dengan tangan kanannya memegang handphone android yang sudah menyala kameranya dan mengarahkan kamera tersebut ke arah wajah anak korban kemudian mengambil gambar atau foto Terdakwa dengan anak korban yang sedang berciuman, kemudian setelah Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa menurunkan celana dari anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring diatas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa melakukan Gerakan naik turun dan sekitar 10 menit

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban.

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang terakhir tersebut, Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi akan tetapi anak korban sudah tidak mau lagi karena takut akan didi foto atau dividiokan lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa dikarenakan anak korban tidak mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa kemudian mengirimkan foto Terdakwa sedang berciuman dengan anak korban kepada kakak dan teman dari anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa trauma dan Korban merasa malu jika Korban bertemu dengan teman-teman sebaya dengan Korban maupun dengan keluarga Korban.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. B-2819/VER/ RSUD Hajjah Andi Depu/XII/2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa : selaput dara tidak utuh kesan luka lama

Perbuatan Terdakwa Riswandi Alias Andi Bin Usman merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa, pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu kemudian pada saat bertemu Terdakwa mengatakan kata-kata sayang kepada anak korban dengan mengatakan kujukako.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan mengatakan sini moko dirumahku, kemudian setelah Terdakwa menghubungi anak korban anak korban menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kolong rumah Terdakwa untuk duduk-duduk, lalu Terdakwa menutup pintu ruangan tersebut agar tidak dilihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Jangan kau bilang-bilang nah kalau kita sudah begini, nanti saya kasih tau sama kakakmu", sehingga anak korban takut.
- Bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut, sekitar bulan April 2022 Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan berkata "siniko dirumahku, kalau tidak saya kasih tau kakakmu sama temanmu, kemudian anak korban langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa anak korban langsung masuk ke kolong rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dengan cara memaksa namun ditolak oleh anak korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk membuka baju anak korban hingga terbuka.
- Bahwa kemudian setelah baju anak korban terbuka, Terdakwa menarik tangan anak korban ke atas bale-bale dan membuka celana anak korban kemudian menyetubuhinya, hingga mengeluarkan spremanya di luar vagina anak korban;
- Bahwa Kemudian setelah kejadian yang persetubuhan yang pertama, terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, yang Terdakwa sudah lupa berapakah kali akan tetapi Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan, yang dilakukan setiap kali ada kesempatan.
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi tanggal 6 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghubungi anak korban dengan mengatakan "datang moko kerumah" dan setelah itu anak korban datang kerumah Terdakwa.

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika anak korban berada dirumah Terdakwa, Terdakwa memeluk dan mencium anak korban kemudian menyuruhnya untuk membuka baju hingga anak korban hanya memakai baju dalam saja.
- Bahwa kemudian Terdakwa melumat bibir anak korban dan dengan tangan kanannya memegang handphone android yang sudah menyala kameranya dan mengarahkan kamera tersebut kearah wajah anak korban kemudian mengambil gambar atau foto Terdakwa dengan anak korban yang sedang berciuman, kemudian setelah Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa menurunkan celana dari anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring diatas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa melakukan Gerakan naik turun dan sekitar 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban.
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang terakhir tersebut, Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi akan tetapi anak korban sudah tidak mau lagi karena takut akan didi foto atau dividiokan lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa dikarenakan anak korban tidak mau mengikuti permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa kemudian mengirimkan foto Terdakwa sedang berciuman dengan anak korban kepada kakak dan teman dari anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa trauma dan Korban merasa malu jika Korban bertemu dengan teman-teman sebaya dengan Korban maupun dengan keluarga Korban.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. B-2819/VER/ RSUD Hajjah Andi Depu/XII/2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa : selaput dara tidak utuh kesan luka lama.

Perbuatan Terdakwa Riswandi Alias Andi Bin Usman merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 65/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 65/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang RI Noor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1820 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna pink strep putih.

1 (satu) lembar mukena hitam berkotak kuning.

1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15 warna putih.

Dikembalikan kepada Anak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna pink strep putih;

1 (satu) lembar mukena hitam berkotak kuning;

1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;

1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1820 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus./2023/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus./2023/PN.Pol tanggal 17 Mei 2023. Demikian pula berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus./2023/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 27/Pid.Sus./2023/PN.Pol tanggal 17 Mei 2023.

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, demikian pula berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing masing pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut undang undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 17 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan masing masing pada tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum dan

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 29 Mei 2023 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 17 Mei 2023 dengan alasan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali semata mata mandasikan penjatuhan pidana yang berat terhadap Terdakwa untuk menjadikannya jera atas perbuatan yang telah dilakukan, hal mana bukanlah jaminan bahwa Terdakwa akan menjadi lebih baik, justru berpotensi untuk menjadi lebih buruk karena berinteraksi dengan narapidana berbagai jenis kejahatan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali mengabaikan fakta hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa Terdakwa dengan keluarga pernah mendatangi keluarga Anak Korban dengan maksud untuk melamar akan tetapi telah ditolak dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban bukan atas dasar pemaksaan tetapi atas dasar suka sama suka dan telah diketahui oleh orang tua Anak Korban karena Terdakwa sering ke rumah orang tua Anak korban;
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan rasa penyesalan yang mendalam dan mengakui perbuatan.

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penasihat hukum Terdakwa;
2. Melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol terkait masa hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 17 Mei 2023 Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam bulan April 2022 hingga bulan November 2022 Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Rappogading Desa Lampoko, Kecatama Campalagian Kabupaten Polwwali Mandar.
2. Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 640CLT22112010018586, anak Korban berusia 12 tahun. Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah bertetangga dan Terdakwa termasuk guru mengaji Anak Korban di Mesjid.
3. Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban membeli voucher wifi di rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kolong rumah kemudian mencium Anak Korban sambil membuka baju kemudian membaringkan di atas bale bale dan menyetubuhi Anak Korban. Bahwa Anak korban sempat mempertanyakan "*kenapa bajuku dibuka*", namun Terdakwa mengatakan "*diam diam maki saja*". Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan "*jangan kamu bilang bilang kalau sudah begini, nanti saya kasih tahu kakakmu*",
4. Bahwa Terdakwa juga sempat melakukan pemotretan ketika Terdakwa sedang berciuman dengan Anak Korban dan foto adegan ciuman tersebut dijadikan alat oleh Terdakwa untuk menakuti Anak Korban dengan ancaman akan mengirim foto adegan ciuman tersebut ke kakak dan teman Anak Korban bilamana Anak Korban tidak datang ke kolong rumah Terdakwa dan memenuhi keinginan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa benar telah mengirim foto adegan ciuman tersebut ke handphone Saksi I yang merupakan kakak Anak Korban dan juga terkirim kepada Saksi II yang merupakan teman Anak korban;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Korban disetubuhi hingga bulan November 2022 sebanyak 5 (lima) kali, dan Anak Korban merasa malu dan trauma dengan adanya penyebaran foto yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, memperhatikan fakta yang terungkap dalam kaitan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, atau Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Terhadap bentuk dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemilihan dakwaan alternatif pertama dalam mengurai rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah sudah tepat, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang,

Menimbang, setelah memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah memenuhi unsur perbuatan persetubuhan dengan anak korban yang masih berusia 12 tahun. Sekalipun antara Terdakwa dengan Anak Korban saling kenal dan bertetangga bahkan Terdakwa sudah biasa ke rumah Anak Korban, hubungan tersebut telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban yang diawali dengan menarik tangan Anak Korban ke dalam kolong rumah Terdakwa.

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah memanfaatkan keluguan Anak Korban dengan ancaman agar tidak menceritakan perbuatan persebuan dengan Anak Korban kepada orang lain, bahkan Terdakwa telah menggunakan foto adegan berciuman dengan Anak Korban sebagai cara agar Anak Korban memenuhi keinginan Terdakwa dengan ancaman akan mengirim foto kepada kakak Anak Korban dan teman Anak Korban. Rangkaian perbuatan tersebut dipandang cukup membuktikan adanya unsur memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena itu pula Majelis tingkat banding dapat menyetujui kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak terdapat hal atau fakta baru dalam materi keberatan tersebut, demikian pula tentang keberatan tentang penjatuhan pidana, menurut Majelis Hakim tingkat banding pemidanaan tersebut sudah tepat sesuai dengan kualifikasi tindak pidana itu sendiri yang dipandang sangat tercela dalam masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka alasan keberatan dalam Memori Banding dipandang tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, kualifikasi perbuatan maupun pidana yang dijatuhkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 17 Mei 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami Abdul Halim Amran, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Ketua Majelis, Teguh Sarosa, S.H.,MH dan Mahmuriadin, SH S.H., M.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 65/PID.SUS/2023/PT MAM, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Teguh Sarosa, SH. MH.,

Abdul Halim Amran, SH.MH.,

Hakim Anggota II

Mahmuriadin, SH.,

Panitera Pengganti,

H a r i a n i

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan. No.65/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)